



**P U T U S A N**

**No. 1685 K/Pid/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MILDRED ELSYE LOMBONAUNG**  
**alias**

**ELSYE ;**

tempat lahir : Tahuna ;

umur / tanggal lahir : 24 tahun/7 Desember 1981

;

jenis kelamin : Perempuan ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kelurahan Tapuang,

Kecamatan Tahuna,

Kabupaten

Sangihe ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Karyawan Koperasi

Gembira ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan

;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa MILDRED ELSYE LOMBONAUNG alias ELSYE pada hari Kamis tanggal 14 September 2006 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2006, bertempat didepan rumah Terdakwa di Jalan Raya Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, Terdakwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban EBEN H. TATENGKENG dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui umum, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2006 sekitar pukul 07.00 Wita perempuan Yuke Sasiwu akan mengantar kemenakan untuk sekolah di SD.Inpres Tapuang, tepat berjalan di depan Rumah Terdakwa, perempuan Yuke Sasiwu mendengar ada teriakan dari Terdakwa dengan mengatakan "Lonte" sebanyak dua kali setelah mengatakan hal tersebut, tidak lama kemudian perempuan Yuke Sasiwu dihadap oleh Terdakwa bersama dengan lelaki Hope Lombonaung dan lelaki Rudi Lombonaung dan kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada perempuan Yuke Sasiwu dengan berkata " Babi ngana, anjing ngana, binatang ngana, eh ngana tahu kita biar punya anak tetapi anak dengan lelaki lain tetapi ngana punya anak dari ipar sendiri" (saksi korban Eben H.Tatengkeng) mendengar perkataan Terdakwa tersebut, perempuan Yuke Sasiwu memberitahukan kepada saksi korban sehingga saksi korban merasa bahwa hal tersebut tidak benar, sehingga akibat perkataan Terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina serta merasa malu dan nama baiknya tercemar di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna tanggal 14 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MILDRED ELSYE LOMBONAUNG alias ELSYE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MILDRED ELSYE LOMBONAUNG alias ELSYE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa MILDRED ELSYE LOMBONAUNG alias ELSYE untuk ditahan ;

4. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tahuna No.175/Pid.B/2006/ PN.THNA, tanggal 15 Pebruari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MILDRED ELSYE LOMBONAUNG alias ELSYE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN" ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar pidana itu tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan karena Terhukum sebelum berakhirnya masa percobaan ditentukan selama 8 (delapan) bulan bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menghukum Terdakwa pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 83/PID/2007/PT.MDO, tanggal 31 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

" Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

" Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna, No.219/Pid.B/ 2006/PN.THNA, yang dimohonkan banding tersebut ;

" Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1685  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta. Pid/2008/PN.Thna, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 17 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 17 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

*Judex facti* (Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum melihat dalam pertimbangan dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti petunjuk yang diajukan dan Hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa/Penuntut Umum diambil alih oleh judex facti (Pengadilan Negeri) maupun judex facti (Pengadilan Tinggi), dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipersidangan melakukan tindak pidana "Penghinaan" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP ;

2. Bahwa pada dasarnya Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan memori kasasi ini adalah karena Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang hanya menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa MILDRED ELSYE LOMBONAUNG alias ELSYE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam tenggang waktu selama 8 (delapan) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Pebruari 2007 Jaksa/Penuntut Umum menuntut Terdakwa MILDRED ELSYE LOMBONAUNG alias ELSYE dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi masing-masing saksi korban Eben H.Tatengkeng, saksi Yuke Sasiwu, saksi felix Lumenta dan saksi Ir.Benyamin Saselah dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa telah terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2006 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Umum di depan rumah keluarga Saselah di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe Terdakwa dengan sengaja merusak nama baik saksi korban Eben H.Tatengkeng dengan cara di mana pada saat itu Terdakwa dengan ipar saksi korban bernama Yuke Sasiwu terjadi pertengkaran mulut di mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Ipar saksi korban, saksi Yuke Sasiwu dengan berkata Babi ngana, anjing ngana, binatang ngana, eh ngana tahu kita biar punya anak tetapi anak dengan lelaki lain tetapi ngana punya anak

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1685  
K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari ipar sendiri yakni saksi korban Eben H.Tatengkeng (yang artinya Babi Kau, Anjing Kau, Binatang Kau, kalau kau tahu saya punya anak dari anak lelaki lain tetapi kau (ipar saksi korban) mempunyai anak dari saksi korban Eben H.Tatengkeng. Bahwa pada kenyataannya berdasarkan fakta-fakta bahwa anak yang dilahirkan oleh ipar saksi korban yakni saksi Yuke Sasiwu bukan anak saksi korban dimana diketahui bahwa saksi Yuke Sasiwu adalah ipar dari saksi korban dimana merupakan adik kandung dari isteri saksi korban, sehingga akibat penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina tercemar nama baiknya dan menjatuhkan derajat saksi korban, sehingga saksi korban merasa malu dilingkungan masyarakat ;

4. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa tanggung jawab pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa Mildred Elsy Lombonaung tidak sesuai dengan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Mildred Elsy Lombonaung ;
5. Bahwa dengan putusan tersebut kami Jaksa penuntut Umum berpendapat bahwa *judex facti* (Hakim Pengadilan Negeri) dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa Mildred Elsy Lombonaung, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang dikenakan untuk Terdakwa Mildred Elsy Lombonaung belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban. Dimana penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menghina korban tersebut mengakibatkan saksi korban merasa terhina tercemar nama baiknya dan menjatuhkan derajat saksi





korban sehingga saksi korban merasa malu dilingkungan masyarakat ;

6. Bahwa selama proses hukum berjalan baik dari tingkat penyidikan maupun pada tingkat penuntutan serta dalam proses persidangan baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi korban untuk meminta maaf atas perbuatan terdakwa, dimana hari ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pernyataan tertulis dari keluarga korban bahwa mereka telah memberikan maaf kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke- 1, ke- 2, ke- 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;

mengenai alasan-alasan ke- 3, ke- 4, ke- 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TAHUNA** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 28 Januari 2009** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a  
a :  
ttd./ I Made Tara, SH.  
ttd./ Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM  
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./ Ny.Mariana

Sondang M.P, SH.MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

Nip.040.018.310

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 1685  
K/Pid/2008